



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
**PANITIA SELEKSI INSTANSI DAERAH PENGADAAN PEGAWAI ASN**

Jalan Panglima Batur Nomor 33 KANDANGAN Kode Pos 71211  
Telp (0517) 21146 Fax (0517) 22650

## **PENGUMUMAN**

NOMOR : 800.1.13.2/2238/BKPSDM

### **TENTANG**

**HASIL KELULUSAN SELEKSI KOMPETENSI PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH  
DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN  
PELAKSANA TENAGA TEKNIS TAHAP I DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2024**

Merujuk pada Surat dari Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 11408/B-KS.04.03/SD/K/2024 tanggal 31 Desember 2024 Tentang Penyampaian Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Tenaga Teknis, bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Peserta seleksi pengadaan PPPK untuk Tenaga Teknis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2024 dapat melihat hasil seleksi Kompetensi pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>.
2. Peserta yang dinyatakan lulus wajib melaksanakan pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH) serta menyampaikan kelengkapan dokumen secara elektronik melalui <https://sscasn.bkn.go.id> sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

**A. JADWAL DAN TATA CARA PEMBERKASAN BAGI PESERTA YANG LULUS SELEKSI KOMPETENSI**

Peserta yang dinyatakan lulus Seleksi Kompetensi PPPK Tenaga Teknis wajib mengikuti pemberkasan dokumen usul penetapan NI PPPK yang dipersyaratkan mulai tanggal 1 s.d 31 Januari 2025 dengan ketentuan sebagai berikut :

3. Peserta mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) bermeterai Rp 10.000,00 serta menyampaikan kelengkapan dokumen ASLI secara elektronik pada portal <https://sscasn.bkn.go.id> dengan login ke akun masing-masing.
4. Berkas persyaratan usul NI PPPK **WAJIB di pindai / scan berwarna melalui mesin scan berwarna (bukan aplikasi scan HP) dari dokumen asli, utuh dan tidak terpotong** serta diunggah pada lokasi unggah yang sesuai dengan ukuran yang sudah ditentukan pada aplikasi SSCASN.

5. Peserta wajib memperhatikan jenis, ukuran file dan penggabungan dokumen yang akan diunggah sesuai dengan ketentuan dalam Buku Petunjuk Teknis Pengisian Daftar Riwayat Hidup CASN.

## B. DOKUMEN YANG DIPERSYARATKAN UNTUK PEMBERKASAN USUL NI PPPK

**Peserta wajib memahami secara detail teknis pemberkasan yang akan dilakukan secara paperless** dan mempersiapkan dokumen persyaratan sebagai berikut:

1. Pas foto terbaru pakaian formal, baju warna putih polos, khusus yang berjilbab, menggunakan jilbab warna hitam dengan latar belakang merah.
2. Scan berwarna (bukan foto) Ijazah Asli pendidikan sesuai formasi jabatan yang dilamar. Apabila pendidikan transfer maka Ijazah Asli DI/DII/DIII/DIV/S1 pendidikan sebelumnya dijadikan satu file. Jenis file adalah PDF, ukuran file maksimal 1.000 KB (1 MB) / mengikuti ketentuan pada aplikasi.
3. Scan berwarna (bukan foto) Asli Transkrip Nilai akademik sesuai formasi jabatan yang dilamar. Apabila pendidikan transfer maka Transkrip Nilai Asli DI/DII/DIII/DIV/S1 pendidikan sebelumnya dijadikan satu file. Jenis file adalah PDF, ukuran file maksimal 1.000 KB (1 MB) / mengikuti ketentuan pada aplikasi.
4. Scan berwarna (bukan foto) Hasil Cetak Daftar Riwayat Hidup (DRH) ditandatangani di atas meterai Rp10.000,00 yang formulir isian sudah terpasang pas foto sesuai input data pada portal SSCASN, dicetak menggunakan kertas HVS dengan tinta berwarna. Pada bagian berbintang di dokumen DRH yaitu Nama, Tempat lahir dan Tanggal lahir wajib diisi/ditulis tangan dengan huruf kapital/balok menggunakan tinta hitam oleh masing-masing peserta. File PDF, ukuran file maksimal 1.000 KB (1 MB) / mengikuti ketentuan pada aplikasi.
5. Scan berwarna (bukan foto) Asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk keperluan **"Usul Penetapan NI PPPK Jabatan Fungsional / Jabatan Pelaksana di Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Formasi Tahun 2024"** dan tertanggal antara 1 s.d 31 Januari 2025. File PDF, ukuran file maksimal 1.000 KB (1 MB) ) / mengikuti ketentuan pada aplikasi.
6. Scan berwarna (bukan foto) Asli Surat keterangan sehat Jasmani dan Rohani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah untuk keperluan **"Usul Penetapan NI PPPK Jabatan Fungsional / Jabatan Pelaksana di Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Formasi Tahun 2024"** dan tertanggal antara 1 s.d 31 Januari 2025. File PDF, ukuran file maksimal 1.000 KB (1 MB) / mengikuti ketentuan pada aplikasi, dengan ketentuan:

- a. Surat Keterangan Sehat Rohani ditandatangani oleh Dokter Spesialis Jiwa;
  - b. Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani tersebut diunggah ke akun SSCASN;
  - c. Pada pengisian Surat Keterangan Sehat hanya Nomor Surat, tanggal dan Nama Dokter Keterangan Sehat Jasmani saja yang diisikan pada DRH di akun SSCASN
  - d. Pastikan nomor dan tanggal surat jelas, serta nama dokter jelas terbaca;
  - e. File PDF, ukuran file maksimal 1.000 KB (1 MB) setelah file digabung / mengikuti ketentuan pada aplikasi.
7. Scan berwarna (bukan foto) Asli Surat Keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah atau dari pejabat yang berwenang pada badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud untuk **"Usul Penetapan NI PPPK Jabatan Fungsional / Jabatan Pelaksana di Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Formasi Tahun 2024"** dan tertanggal antara 1 s.d 31 Januari 2025. File PDF, ukuran file maksimal 1.000 KB (1 MB) ) / mengikuti ketentuan pada aplikasi.
8. Scan berwarna (bukan foto) Asli Surat - surat pernyataan yang formatnya tercantum dalam lampiran digabung menjadi 1 file PDF, ukuran file maksimal 1.000 KB (1 MB) yang terdiri dari :
- a. Surat Pernyataan 5 (lima) poin yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dan bermeterai Rp10.000,00 serta tertanggal antara 1 s.d 31 Januari 2025.
  - b. Surat Pernyataan tidak menuntut pemerintah apabila tidak bisa diberikan NI PPPK yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dan bermeterai Rp 10.000,00 serta tertanggal antara 1 sampai dengan 31 Januari 2025, format terlampir.
9. Nomor seri meterai pada setiap dokumen harus memiliki nomor yang berbeda sesuai Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai yang menyatakan bahwa bea meterai dikenakan 1 (satu) kali untuk setiap dokumen.

### C. PESERTA LULUS SELEKSI YANG AKAN MENGUNDURKAN DIRI

Bagi peserta yang lulus seleksi tetapi akan mengundurkan diri wajib membuat surat pengunduran diri yang diunggah pada akun SSCASN dengan tata cara sebagai berikut:

1. Login pada akun SSCASN.
2. Ketika muncul dropdown list YA dan TIDAK, klik YA untuk melanjutkan DRH dan pemberkasan, pilih TIDAK, jika ingin mengundurkan diri.
3. Peserta mengunggah dokumen surat pengunduran diri.
4. Bagi peserta yang akan mengundurkan diri wajib mengunggah dokumen surat pengunduran diri yang waktunya akan diumumkan lebih lanjut.

#### D. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Bagi peserta yang dinyatakan lulus seleksi, namun tidak melengkapi berkas pada tanggal yang ditentukan, maka peserta tersebut dianggap mengundurkan diri.
2. Pelayanan dan penjelasan informasi terkait proses pemberkasan usul penetapan NI PPPK Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Formasi Tahun 2024 dilakukan melalui Help Desk :

a. Telegram : <https://t.me/pppk2024hss>

b. Facebook : Bkpsdm Hulu Sungai Selatan

3. Penjelasan kode pada kolom Keterangan dalam lampiran pengumuman ini adalah sebagai berikut :

- L : Peserta Lulus
- R2 : Peserta Eks THK-II menurut Keputusan Menpan RB No 347 Tahun 2024
- R3 : Peserta Non ASN Terdata menurut Keputusan Menpan RB No 347 Tahun 2024
- R4 : Peserta Non ASN Tidak Terdata menurut Keputusan Menpan RB No 347 Tahun 2024
- TH : Peserta Tidak Hadir
- TMS : Peserta Tidak memenuhi Syarat
- APS : Peserta Mengajukan Pengunduran Diri
- DIS : Peserta Didiskualifikasi
- A/B/C/D : Peserta PPPK Teknis yang memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan jabatan yang dilamar dan mendapatkan nilai tambahan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis  
\*) Tambahan nilai dari Sertifikat Kompetensi berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 391 Tahun 2024.

Apabila di kemudian hari peserta yang dinyatakan lulus seleksi diketahui memiliki kualifikasi pendidikan tidak sesuai persyaratan, memberikan keterangan atau dokumen yang tidak benar/palsu/sengaja melakukan manipulasi data, baik pada setiap tahapan seleksi maupun saat diangkat menjadi PPPK, Panitia Seleksi dapat membatalkan/menggugurkan kelulusan yang bersangkutan dan/atau yang bersangkutan diberhentikan sebagai PPPK.

Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta.

- Keputusan Panitia Seleksi seleksi pengadaan CASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2024 ini bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan menjadi perhatian.

Dikeluarkan di Kandangan  
Pada Tanggal 31 Desember 2024

**Ketua Panitia Seleksi Instansi Daerah  
Kabupaten Hulu Sungai Selatan,**

**Drs. H. MUHAMMAD NOOR, MAP.**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19660819 198602 1 004

